PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2003
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 64);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-:undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II A Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika Serikat dan persentase.

Pasal 4

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan untuk:
   a. Penerimaan dari penjualan saham bagian Pemerintah ditetapkan berdasarkan persetujuan penawaran antara Pemerintah dan pembeli saham;
   b. Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara ditetapkan sekali dalam setahun;
   c. Besarnya penerimaan kembali pinjaman yang disetorkan oleh Pemerintah ke Rekening Bendahara Umum Negara didasarkan pada pengembalian pinjaman yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah, dengan memperhatikan realisasi angsuran pokok, bunga daa biaya lainnya menurut perjanjian pinjaman yang berlaku serta realisasi pemberian pinjaman dan biaya lain yang terkait dengan pengelolaan pinjaman;
   d. Penerimaan yang berasal dari laba bersih minyak ditetapkan berdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan oleh auditor yang berwenang kepada Menteri Keuangan;
   e. Penerimaan bagian Pemerintah dari *Annual Fee* PT Inalum ditetapkan berdasarkan *Master Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan para investor Jepang, yang penetapan besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
   f. Penerimaan dari Pungutan Ekspor ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada. Badan Pengawas Pasar Modal untuk sanksi administratif berupa denda ditetapkan oleh Badan

Pengawas Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Pajak untuk:
   a. Penerimaan dari Pengumuman Lelang, Pengumuman Pembatalan Lelang, dan Jasa Penilai dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;
   b. Penerimaan dari penjualan barang sitaan melalui lelang dalam rangka tambahan biaya penagihan pajak ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari pokok lelang per penjualan;
   c. Penerimaan dari Penjualan barang sitaan tidak melalui lelang dalam rangka tambahan biaya penagihan pajak ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan.

(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk:
   a. Penerimaan dari Pengumuman Lelang dan Pengumuman Pembatalan Lelang sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat;
   b. Penerimaan dari biaya pencacahan barang lelang ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga lelang untuk setiap penjualan lelang;
   c. Penerimaan dari jasa pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai cukai untuk setiap pelaksanaan.

(5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk:
   a. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Eksekusi yang berasal dari penjual ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
   b. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Eksekusi yang berasal dari pembeli ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
   c. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Non Eksekusi yang berasal dari pembeli ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
   d. Penerimaan dari Bea Lelang pada lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zone/Bonded Warehouse}* atau kawasan lain yang dipersamakan yang berasal dari Penjual ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
   e. Penerimaan dari Bea Lelang pada lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zone/Bonded Warehouse}* atau kawasan lain yang dipersamakan yang berasal dari Penjual ditetapkan sebesar 0,1% (no1 koma satu persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
   f. Penerimaan dari Bea Lelang pada lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang yang berasal dari Pembeli ditetapkan sebesar 0% (no1 persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
   g. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per Berkas Kasus Piutang Negara;

h. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;
i. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;
j. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk penarikan Pengurusan Piutang Negara ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari sisa hutang yang wajib diselesaikan per Berkas Kasus Piutang Negara.

(6) Ketentuan mengenai tipe-tipe mess di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam angka VI Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 95.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum
dan Perundang-undangan
Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2003
TENTANG
TARIFATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Ayat (1)

Butir a

Penjualan saham bagian Pemerintah atau privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah Badan Usaha Milik Negara kepada swasta melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.

Butir b

Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk :

1) Deviden dari Perusahaan Persero atau Perseroan Terbatas besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2) Dana Pembangunan Semesta (DPS) dari Perusahaan Umum (Perum) besarnya ditetapkan dalam Pengesahan Laporan Keuangan oleh Menteri Keuangan;
3) Bagian Laba Pemerintah dari Pertamina besarnya ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah, selama Pertamina belum disesuaikan dan beroperasi sebagai Perusahaan Perseroan;
4) Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah dari Bank Indonesia besarnya ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur .

Butir c

Cukupjelas

Butir d
Cukup jelas
Butir e
Besaran Penerimaan bagian Pemerintah dari *Annual Fee* PT Inalum Indonesia dengan investor untuk Proyek Asahan dan Alumunium terdiri dari luran Tetap sebesar USD 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Iuran Tambahan apabila terdapat kenaikan harga maupun produksi alumunium.
Butir f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukupjelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4313.

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2003
TANGGAL 31 JULI 2003

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
I. SEKRETARIAT JENDERAL		
Sewa Gedung Keuangan Negara:		
A. Kantor pusat:		
1. Kantin	Per bulan	Rp 275.000,00
2. Minimarket	Per bulan	Rp 385.000,00
B. Gedung Keuangan Negara Bandung:		
1. Mess	Per kamar/hari	Rp 35.000,00
2. Aula	Per 6 jam	Rp 1.000.000,00
C. Aula Gedung Keuangan Negara Yogyakarta	Per 6 jam	Rp 900.000,00
D. Mess Gedung Keuangan Negara Surabaya I	Per kamar/hari	Rp 35.000,00
E. Mess Gedung Keuangan Negara Denpasar I	Per kamar/hari	Rp 35.000,00
F. Mess Gedung Keuangan Negara Palembang	Per kamar/hari	Rp 35.000,00
G. Aula Gedung Keuangan Negara Sorong	Per 6 jam	Rp 50.000,00
II. DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN		
A. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan	Per 1 hari Keterlambatan	Rp 1.000.000,00
B. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan bagi Dana Pensiun	Per 1 hari Keterlambatan	Rp 100.000,00
III. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		
Biaya penagihan pajak:		
A. Surat paksa	Per pemberitahuan	Rp 50.000,00
B. Surat perintah melaksanakan penyitaan	Per pemberitahuan Per pelaksanaan	Rp 100.000,00
IV. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI		
A. Jasa Pelayanan Impor dan Ekspor		

1. Impor		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 100.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp 50.000,00
2. Ekspor		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 30.000,00
3. Cukai		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 30.000,00
4. Kawasan Berikat		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 30.000,00
5. Manifest		
a. Electronic Data Interchange (EDI)		
1) S.d. 10 pos	Per manifest	Rp 250.000,00
2) Diatas 10 pos	Per manifest	Rp 450.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)		
1) S.d. 10 pos	Per manifest	Rp 125.000,00
2) Diatas 10 pos	Per manifest	Rp 225.000,00
6. Perubahan pos manifest		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per manifest	Rp 120.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per manifest	Rp 50.000,00
B. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai		
1. Surat Paksa	Per pemberitahuan	Rp 50.000,00
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Per pelaksanaan	Rp 100.000,00
C. Jasa pengujian laboratorium Bea dan Cukai		
1. Pengujian elemen/unsur kimia dan sifat fisiko kimia menggunakan instrumentasi analisa kimia		
a. Metoda High Performance Liquid Cromatography	Per pengujian	Rp 200.000,00
b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain	Per pengujian	Rp 50.000,00

2. Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia menggunakan metoda uji lain	Per pengujian	Rp 35.000,00
3. Pengujian komoditas pelumas		
a. Metoda High Performance Liquid Cromatography	Per pengujian	Rp 300.000,00
b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain	Per pengujian	Rp 100.000,00
c. Metodad uji lain	Per pengujian	Rp 75.000,00
D. Sewa penggunaan auditorium	Per 6 jam	Rp 1.650.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 150.000,00
E. Jasa Penyajian Data Impor/Ekspor/Cukai		
1. Data Impor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp 2.500,00
2. Data Ekspor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp 2.500,00
3. Data Cukai (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp 2.000,00
V. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA		
A. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Non Eksekusi yang berasal dari penjual	Per frewensi lelang	Rp 100.000,00
B. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Batal Instansi Pemerintah	Per frewensi lelang	Rp 0
C. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Lelang Batal di luar Instansi Pemerintah	Per frewensi lelang	Rp 50.000,00
VI. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN		
Sewa Mess Anggaran		
A. Tipe A ber AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 50.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 75.000,00
B. Tipe A tanpa AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 40.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 60.000.00
C. Tipe B ber-AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 40.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 60.000.00
D. Tipe B tanpa AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 30.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 45.000,00
E. Tipe C ber-AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 30.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 50.000,00
F. Tipe C ber-AC		

1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 25.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 40.000,00
G. Tipe D ber-AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 25.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 40.000,00
H. Tipe D tanpa AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 20.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 30.000,00
I. Tipe E ber-AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 20.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 30.000,00
J. Tipe E tanpa AC		
1. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 15.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 20.000,00
VII. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN (BPPK)		
A. Penerimaan dari sewa penggunaan ruang/gedung		
1. Sewa penggunaan Aula/Ruang Serba Guna		
a. Aula BPPK		
1) Auditorium Gedung B	Per 6 jam	Rp 1.500.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 150.000,00
2) Auditorium Gedung C	Per 6 jam	Rp 300.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 75.000,00
3) Operation Room II	Per 6 jam	Rp 500.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 50.000,00
4) Operation Room II	Per 6 jam	Rp 500.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 50.000,00
b. Aula Pusdiklat Bea dan Cukai	Per 6 jam	Rp 950.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 80.000,00
c. Aula Pusdiklat Perpajakan	Per 6 jam	Rp 750.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 70.000,00
d. Aula Kampus STAN/Prodip	Per 6 jam	Rp 900.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 75.000,00
e. Aula Pusdiklat Pegawai Magelang	Per 6 jam	Rp 75.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 500.000,00
f. BPPK Daerah (Balai Diklat Keuangan)	Per 6 jam	Rp 300.000,00
	Kelebihan per jam	Rp 25.000,00
2. Sewa penggunaan Ruang Kuliah		
a. Jangka Pendek		
1) Ruang AC		
a) Kapasitas < 30 orang	Per ruang/hari	Rp 35.000,00

b) Kapasitas > 30 orang	Per ruang/hari	Rp 45.000,00
2) Ruang tanpa AC		
a) Kapasitas < 30 orang	Per ruang/hari	Rp 20.000,00
b) Kapasitas > 30 orang	Per ruang/hari	Rp 25.000,00
b. Jangka Panjang		
1) Ruang AC	Per ruang/hari	Rp 700.000,00
2) Ruang tanpa AC	Per ruang/hari	Rp 500.000,00
3. Sewa Asrama		
a. Asrama AC		
1) Kapasitas 1 – 2 orang	Per kamar/hari	Rp 25.000,00
2) Kapasitas 3 – 4 orang	Per kamar/hari	Rp 30.000,00
b. Asrama tanpa AC		
1) Kapasitas 1 –2 orang	Per kamar/hari	Rp 15.000,00
2) Kapasitas 3 – 4 orang	Per kamar/hari	Rp 20.000,00
4. Sewa atap gedung untuk pemasangan antena/pemancar	Per m^2/bulan	Rp 125.000,00
B. Penerimaan dari Pendaftaran Mahasiswa Prodip Keuangan/STAN	Per peserta	Rp 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan
Perundang-undangan
ttd
Lambock V. Nahattands